

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bank merupakan suatu badan keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara, salah satunya Indonesia (Syurmita & Fircarina, 2020). Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, yang selanjutnya akan di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Peran bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak dengan kelebihan dana/*surplus of finds* dan pihak yang membutuhkan dana/*deficit of finds* (Soetiono, 2016).

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini. Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan mendistribusikan uang berlandaskan pada prinsip Islam dengan tujuan untuk mendorong pengembangan kemandirian serta kualitas perekonomian masyarakat melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Namun demikian, fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas produk-produk bank syariah, sehingga masih timbul keraguan mengenai prinsip-prinsip syariah (Mandasari, 2015).

Pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan Perundang-undangan saja, tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga

perbankan. Umat muslim di Indonesia sebagian besar tidak menabung atau menggunakan transaksi pembiayaan lainnya di bank syariah, melainkan banyak umat muslim yang menabung dan melakukan kegiatan perbankan di bank konvensional. Padahal ini adalah peluang pasar yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah, karena umat muslim di Indonesia adalah konsumen utama bagi bank syariah dan merupakan pangsa pasar bank syariah (Mandasari, 2015).

Ekonomi Islam tengah menjadi isu yang menarik untuk dibahas saat ini. Meskipun ekspansi bank syariah lebih lambat dibandingkan bank umum lain, akan tetapi dari tahun 2014 hingga juni 2019 pertumbuhan bank syariah sangat signifikan, hal ini ditunjukkan oleh volume aset yang dimiliki bank syariah (Syurmita & Fircarina, 2020). Menurut data perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021, terdapat 15 bank umum syariah dengan total aset yang dimiliki sebesar 441,79 triliun rupiah per desember 2021.

Bank syariah belum menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dari bank konvensional dalam hal pertumbuhan aset. Hal ini disebabkan kurangnya akses pada produk keuangan syariah, juga minimnya utilitas dan pengetahuan tentang keuangan syariah, sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan dan kebijakan pemangku kepentingan untuk mengikuti ekspansi demi perkembangan bank syariah. Reputasi bank syariah perlu ditingkatkan lebih lanjut, guna meningkatkan industri perbankan syariah yang maju dan berkembang. Sebab reputasi adalah nilai yang diberikan atas prestasi dan pencapaian (Darsiya *et al.*, 2019).

Dasar untuk menganalisis kelayakan suatu perusahaan sebagai mitra kerjasama adalah reputasinya, yang memainkan peran penting dalam membentuk kemitraan antara bank syariah dan klien mereka. Pendapatan non halal, Zakat, *Good Governance* serta *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reputasi bank syariah (Lenap *et al.*, 2021). Perbankan syariah yang maju dan berkembang dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan membantu Indonesia menjadi pusat perbankan syariah dunia (Syurmita & Fircarina, 2020).

Berdasarkan penjabaran dan fokus latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Non-Halal, Zakat, *Good Governance* dan *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR)* terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan non halal mempengaruhi reputasi bank syariah?
2. Apakah zakat mempengaruhi reputasi bank syariah?
3. Apakah *good governance* mempengaruhi reputasi bank syariah?
4. Apakah ICSR mempengaruhi reputasi bank syariah?

## **1.3 BATASAN MASALAH**

Bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2021 dan konsisten mempublikasikan laporan keuangan serta laporan

pertanggungjawaban sosial perusahaan menjadi batasan masalah dalam penelitian ini.

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan non halal terhadap reputasi bank syariah.
2. Menganalisis pengaruh zakat terhadap reputasi bank syariah.
3. Menganalisis pengaruh *good goverance* terhadap reputasi bank syariah.
4. Menganalisis pengaruh ICSR terhadap reputasi bank syariah.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model untuk penelitian selanjutnya, baik oleh para peneliti maupun oleh pihak lain, khususnya pada topik bank umum syariah dan reputasinya.

b. Bagi Akademisi

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan di bidang lembaga keuangan syariah mengenai analisis pengaruh pendapatan non halal, zakat, *Good Governance* serta *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia.